



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum**  
 Partai NasDem

**ASLI**

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **MUHLIS TAPI TAPI., S.Ag.**  
 No KTP :   
 Alamat :   
 [REDACTED]

2. Nama : **TONNY LAOS.**  
 No KTP :   
 Alamat :   
 [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/BAHU-NasDem/MK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

Halaman | 1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *21:35:06 WIB*

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. ✓  
Regginaldo Sultan, S.H., M.H.,M.M. ✓  
Ucok Edison Marpaung, S.H. ✓  
Pangeran, S.H. S.I.Kom. ✓  
Ferdian Sutanto, S.H., M.H. ✓  
Parulian Siregar, S.H., M.H. ✓  
Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H.,M.H. ✓  
Rahmat Taufit, S.H., M.H. ✓  
Bayu Aditya Putra, S.H. ✓  
Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H ✓

Aida Mardatillah, S.H., M.H. ✓  
Risky Dewi Ambarwati, S.H. ✓  
T. Jessica Novia Hermanto, S.H. ✓  
Bansawan, S.H. ✓  
Rudy Mangara Sirait, S.H ✓  
Ziki Osman., S.H. ✓  
Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A. ✓  
Ramli Antula., S.H. ✓  
Fahrudin Maloko, S.H. ✓

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara yang tergabung pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, H/P: 081380821818, email: regginaldosultan@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara**, beralamat di Jl. Pemerintahan, Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Kode Pos 97762.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT.; (**Vide Bukti P-1**)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT.;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2024**, dan mengajukan Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024**.;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.; (**Vide Bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1.; (**Vide Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan jumlah penduduk **207.740** jiwa (**Vide Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar **104.449** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 104.449$  suara = **2.089 suara.**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **12.973 suara.**;

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu antara lain:
1. Tidak terpenuhinya syarat Calon pada Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si, yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
  2. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada **45 TPS**.;
  3. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 16 Desa 10 Kecamatan, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) pada **20 TPS**.;
- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 No. UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.;
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

**A. Tidak Terpenuhinya Syarat Calon Pada Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.**

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, dimana Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si, yang **tidak memenuhi persyaratan Calon** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7 ayat (2) huruf i**

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 menguraikan bahwa **yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.;**

Bahwa terhadap Penjelasan Pasal ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 telah dilakukan *Judicial Review* dengan objek pengujian *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 2/PUU-XX/2022 Tanggal 31 Mei 2022**, dengan amar putusannya sebagai berikut:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.;

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) juga **tidak memenuhi persyaratan Calon** sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 8/2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 8/2024), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14 ayat (2) huruf h**

*h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.;*

3. Bahwa terhadap peristiwa pelanggaran terhadap persyaratan Calon yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2024, Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si. Pemohon kronologikan secara lengkap antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa sekitar awal bulan Agustus tahun 2024, masyarakat Halmahera Utara dihebohkan dengan adanya video **dugaan perbuatan asusila** dengan durasi 38 detik yang diduga dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Halmahera Utara atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., yang dengan sengaja melakukan tindakan eksibisionisme dengan seseorang melalui sambungan video call seks atau VCS dengan mempertontonkan alat kelamin yang bersangkutan.; (**Vide Bukti P-5**)
- b. Bahwa kemudian Bakal Calon Bupati Halmahera Utara atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si. dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Halmahera Utara (selanjutnya disebut POLRES HALUT) pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan **Nomor: STPL/258/VIII/2024/SPKT/ RESHALUT/PMU** yang ditandatangani oleh BRIPKA FAISAL BUAMONA KANIT SPKT “B” Ub. BAMIN.; (**Vide Bukti P-6**)
- c. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, Pemohon melalui Tim Hukum melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024, (**Vide Bukti P-7**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/IX/2024 tanggal 10 September 2024.; (**Vide Bukti P-8**)
- d. Bahwa Laporan disampaikan karena adanya dugaan terjadinya perbuatan tercela, yang merupakan salah satu syarat Calon Bupati sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua, M.Si, yang merupakan Bakal Calon Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Halmahera Utara Nomor: 195/PL.02.2-BA/8203/2024 bertanggal 28 Agustus 2024.

4. Bahwa atas Laporan pada tanggal 10 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan bernomor: 065/PP.02/MU.03/09/2024 tertanggal 12 September 2024 kepada Pelapor, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan terjadinya perbuatan tercela, diduga dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua. Laporan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan, dengan demikian bukan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (**Vide Bukti P-39**). Hal ini sungguhlah aneh dan janggal ketika Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyatakan laporan tersebut bukan merupakan kewenangannya, karena Laporan tersebut sesungguhnya adalah berkaitan dengan syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
  
5. Bahwa arti asusila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo yang berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Sementara menurut S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau

menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.;

Bahwa, perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu (P.A.F Lamintang, Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 10- 11).;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 204), mencontohkan kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hal. 204-309).

Bahwa, selain itu berikut adalah beberapa contoh tindak pidana asusila mencakup:

1. seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai exhibitionism);
2. sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
3. sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

(Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000).;

6. Bahwa atas kasus serupa, baru-baru ini pada tanggal 3 Desember 2024, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR RI) telah **memutuskan bahwa anggota DPR RI Fraksi PDIP Sdr. Haryanto melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis. Hal ini terkait terkait kasus dugaan tindakan asusila berupa video call seks (VCS).** Sdr. Haryanto dilaporkan atas dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari laporan itu, katanya, Haryanto terekam saat sedang melakukan tindakan eksibisionisme dengan seseorang melalui sambungan video call seks atau VCS.; (**Vide Bukti P-40**)
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memohon perlindungan proses politik dari segala pelanggaran dan bentuk tindakan melawan hukum / illegal yang dijamin oleh Undang-Undang Pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Upaya yang dimaksud tersebut melalui Tim Hukum Pemohon Pada tanggal 10 September 2024 telah menyampaikan **Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/IX/2024(Vide Bukti P-8)** terkait Syarat Pencalonan dengan adanya perbuatan tercela dan Menggugurkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024.;
8. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tidak melakukan tindakan apapun atas Laporan Pemohon tersebut, sehingga patutlah dianggap bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pengabaian terhadap perintah undang-undang maupun peraturannya sendiri, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 8/2024). Bahwa pengabaian terhadap perintah undang-undang yang dimaksud tersebut

adalah perintah undang-undang kepada Bawaslu untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana perintah undang-undang kepada **Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.**;

9. Bahwa pada akhirnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 pada **tanggal 22 September 2024**, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024** *juncto* **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.**;
  
10. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) adalah **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016, karena Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama: Dr. Piet Hein Babua, M.Si, **tidak memenuhi syarat Calon**, dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus mendapatkan **sanksi diskualifikasi** dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024. Adapun bagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) sekalipun memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Halmahera Utara tersebut yang ditetapkan adalah Pasangan Calon yaitu Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd., maka dengan sendirinya pencalonan Wakil Bupati menjadi **gugur** sebagai Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;

11. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 22 Maret 2021** yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2020 tersebut dengan **sanksi diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 **karena tidak memenuhi syarat Calon**, demikian pula dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.;
  
12. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 15 April 2021** yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 tersebut dengan **sanksi diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 **karena tidak memenuhi syarat Calon**, demikian pula dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.;
  
13. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021** yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Provinsi Papua Tahun 2020 tersebut dengan **sanksi diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon

Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, demikian pula dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.;

Adapun salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021**, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

**[3.15.4]** Bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Erdi Dabi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10), dinyatakan secara tegas Erdi Dabi telah melakukan perbuatan yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ, yang disebabkan karena pada saat mengendarai mobil yang bersangkutan menabrak korban bernama Christin Meisye Batfeny dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erdi Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. **Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.;**

14. Bahwa demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Halmahera Utara, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dengan hanya menyertakan 3 (tiga) pasangan calon,

yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (MUCHLIS TAPI TAPI, S.Ag., M.H. dan TONNY LAOS, S.Th.,M.Sos.,M.Th.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (STEWART LEOPOLD LOUIS SOENTPIET, S.T., M.A. dan MASKUR ABDULLAH, S.Sos.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. dan Dr. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H.,M.H.);

**B. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 45 TPS.**

1. Bahwa Termohon telah selesai melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, secara tidak benar dan tidak sesuai fakta atau keadaan sebenarnya dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

**Tabel 1:**

Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara KPU Kabupaten Halmahera Utara.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	24.802
2.	STEWART SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	22.684
3.	STEFI PASIMANYEJU dan AZIS HAKIM	19.188
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	37.775
	Total Suara	104.449

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT. karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain, yang diantaranya;

**PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI SATU  
KALI**

1) **TPS 03 Desa Gosoma dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo.**

Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS yakni di TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo atas Nama: Abdil Hurudado NIK 8203050505070004, Ardi Hurudado NIK 8203050303040002, Ifsal Abdul Calik Hurudado NIK 8203052607010005 No. Urut 199 TPS 08 dan No. Urut 247 di TPS 03; (**Vide Bukti P-16**), (**Vide Bukti P-17**).

2) **TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara.**

Bahwa terdapat 3 orang Pemilih atas nama Alkafi Hi. Ahmad, Rasti Abdullah dan Alimuddin Hamza yang menggunakan hak pilih di TPS 1, kemudian mencoblos lagi di TPS 2 dengan dibantu oleh penyelenggara ditingkat TPS untuk melakukan pencoblosan; (**Vide Bukti P-26**),(**Vide Bukti P-27**).

3) **TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) terdapat 15 pemilih di

TPS 2 yang menurut KPPS mereka merupakan warga Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah, saat Pleno ditingkat kecamatan saksi Pemohon memohon untuk ditunjukkan Daftar Hadir dalam Daftar Pemilih Khusus akan tetapi PPK keberatan menunjukkan Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Khusus. Bahwa diduga Nama-nama yang terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus tersebut merupakan pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 02 Kali Pitu yang dimobilasi untuk mencoblos di TPS 02 Desa Kali Pitu;

4) **TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah.**

Bahwa terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus yang mencoblos tanpa menggunakan e-KTP atau SUKET dengan dibantu oleh Petugas KPPS di TPS tersebut, sehingga diduga jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus merupakan Pemilih yang tidak berhak menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut, karena tidak memiliki e-KTP atau SUKET di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah;

**PEMILIH YANG MENGGUNAKAN C PEMBERITAHUAN/UNDANGAN MILIK ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN**

5) **TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo.**

Bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 543 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 409 Pemilih, tidak terdapat pemilih (DPTb), pemilih DPK sebanyak 16 pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak pilih sebanyak 425 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 550 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebanyak 125 surat suara sehingga surat suara tercoblos semuanya. Terdapat Pemilih menggunakan C Pemberitahuan/undangan dan e-KTP (kartu Tanda Penduduk) atas Nama, Kurniadi

Kulat, Nabila Pawane dan Astika Kulat;

6) **TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo.**

Bahwa Terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Gamsungi dan TPS 02 Gamsungi, menggunakan C Pemberitahuan/ undangan di TPS 01 Gamsungi dan menggunakan kartu Tanda Penduduk (e-KTP) orang lain di TPS 02 Gamsungi. merupakan pemilih yang tidak berhak yang telah mencoblos di dua TPS tersebut; (**Vide Bukti P-18**), (**Vide Bukti P-19**)

7) **TPS 01 dan 02 Desa Tomahalu Kec Tobelo Tengah.**

Bahwa terdapat 78 pemilih di DPT yang tidak berada di tempat Di Desa Tomahalu Kecamatan Tobeo Selatan penyelenggara bersikeras tidak mengizinkan melihat daftar hadir, diduga memberikan hak pilihnya di TPS 01 dan TPS 02, atas nama: Nukter Simo, Yandris Rajapati, Jonlis Oya, Rian, Desi Momole, Pingky Herana, Jecika Deni, Yustina Makoro, Rian Marjen, Avon Marjen, Siska Febby, Soni, Rudi Debeturu, Jofi Ngekomo, Kesya Budo, Kiki Budo, Indah Ndraha, Renol Baba, Karlos Inaka, Yoris Momole, Herman Momole, Emang Mangeteke, Della Duke, Remon Duke, Riel Dehe, Rino Kawang, Rian Banari, Falen Jamal, Andris Rejepi, Siska Puni, Angri Kawang, Oliver Kawang, Permenas Inaka, Randi Inaka, Rani Taliki, Maya Momole, Alfaro, Hendra, Anto, Korlin Inaka, Afeldius Popa, Risal Inaka, Melinda Debeturu, Risal T. Korneles, Brian Maras, Yen Maras, Inggi Pakiti, Fredik Inaka, Ari He, Ariel Dehe, Niken Inaka, Felix Dorohungi, Yeni Barani, Jeri Koda, Natalia Koda, M. Koda, Joan Nebentu, Darwis Songa, Kandi Gohao, Ros Pesu, Vanesya Yoru, Vian Yoru, Oskar Namotemo, Stenli Simo, Rato Tunepe, Sandro Pumadada, Dewi Djawa, Clarin Ngongare, Kristian Mulubaya, Abia Bubala, Frans Bubala, Seska Debeturu, Ria Duke, Falen Dino, Nimrot Debeturu dan Hegin Posu;

8) **TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela.**

Bahwa terdapat Pemilih dalam DPT atas Nama Budi Santoso DPT No Urut.91, Afdal Katuju DPT No. Urut 18 dan Arjun Marengke DPT No. Urut 62, tidak berada di Kabupaten Halmahera Utara pada saat hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi dalam daftar hadir di TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela, tercatat dalam daftar hadir dan ditandatangani nama-nama tersebut menggunakan hak pilihnya; (**Vide Bukti P-20**)

9) **TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan**

Bahwa dalam Daftar Hadir Pemilih Nomor 65 dan 144 orang tersebut tidak berada di Kabupaten halmahera Utara akan tetapi Pemilih dengan Nama orang tersebut telah diparaf didaftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan;

10) **TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa terdapat 2 orang pemilih dalam DPT atas nama Izabella Anatasya ali NIK 8203114505060001, Pratiwi Sandra Ali NIK 8203115205970002, tidak mendapatkan C Pemberitahuan/ undangan akan tetapi namanya dalam Daftar Hadir sudah ditandatangani sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 16 Pemilih namun saksi pemohon tidak diberikan izin melihat daftar hadir pemilih secara keseluruhan pada TPS 1 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah;

11) **TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah.**

Bahwa di TPS 02 Desa Upa tidak terdapat Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK yang ditandatangani oleh pemilih, saksi pemohon sudah mengajukan keberatan saat pleno pada tingkat kecamatan, sehingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Desa Upa tidak berbasis C Pemberitahuan/ Undangan maupun KTP dan SUKET;

12) **TPS 04 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah.**

Bahwa terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 17 Pemilih dan terdapat 3 Pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir karena sudah ditandatangani oleh orang lain, yakni Pemilih Nomor urut 10 namanya ada dalam DPT sedangkan Pemilih Nomor Urut 12 dan 13 tidak menandatangani daftar pemilih untuk Daftar Pemilih Khusus, karena petugas KPPS tidak memberikan Daftar hadir untuk ditandatangani saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo tengah, diduga daftar hadirnya sudah diparaf oleh orang lain yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Lina Ino; (**Vide Bukti P-21**)

**ORANG YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN MEMILIKI e-KTP  
DILUAR ALAMAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

13) **TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo.**

Bahwa terdapat Pemilih atas nama Jesa dan Gita yang memiliki Kartu Tanda penduduk (e-KTP) diluar dari Kabupaten Hamahera Utara, tercatat kedalam daftar Hadir pemilih melakukan Pencoblosan pada TPS 08 Desa Gamsungi; (**Vide Bukti P-22**)

14) **TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan.**

Bahwa terdapat pemilih yang tercatat dalam daftar hadir 2 orang alamat dalam e-KTP bukan alamat di Desa Dugasuli yakni atas nama RIZKI BAKARI NIK 8203160711910001 dan Irsan Idjat NIK 8203190102750001, akan tetapi mencoblos di TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan; (**Vide Bukti P-25**)

15) **TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat.**

Bahwa terdapat 2 orang Pemilih tercatat dalam Daftar Hadir yang Beralamat e-KTP dari Halmahera Timur tetapi menggunakan Hak Pilih pada TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat; (**Vide Bukti P-23**)

16) **TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat.**

Bahwa terdapat adanya ketidaksesuaian surat suara yang digunakan dengan Daftar Hadir, dalam Daftar Hadir terdapat 283 Pengguna Hak Pilih, dan saat Rekapitulasi pada tingkat kecamatan karena adanya perbedaan angka dalam C Hasil Salinan dihitung kembali jumlah surat suara melebihi dari jumlah Pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir, diduga ada pemilih mencoblos lebih dari satu kali terjadi di TPS 2 Desa Roko Kecamatan Galela Barat; (*Vide Bukti P-24*)

**ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN PENCOBLOSAN**

17) **TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat.**

Bahwa terdapat pemilih seorang anak yang masih berusia dibawah Umur melakukan pencoblosan atas Nama **Aldi Hi. Bahara** pada TPS 1, Di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat;

18) **TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan.**

Bahwa terdapat Pemilih atas nama Jihat Linam pada TPS 2 dan atas nama Ardian Ali pada TPS 1 yang bersangkutan tidak berada di Halmahera Utara saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi C Pemberitahuan/undangannya digunakan oleh orang lain, dan di TPS 1 juga terdapat Pemilih yang belum cukup umur melakukan pencoblosan, anak dibawah Umur atas nama **Muhammad Abd Sede** di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan;

**PEMILIH DILAYANI UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN MELEWATI  
BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN**

19) **TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela.**

Bahwa terdapat Pemilih yang melakukan pendaftaran Registrasi dan pencoblosan diatas Pukul 13.00 WIT atas Nama Eva Kotabadjo

NIK 8203046305871001, Steven Kaya NIK 8203041407820001, Rissah H. A. Dowongi NIK 8203042608761001, Rosmina Pinoke NIK 8203045612480001. Kemudian Petugas KPPS tidak memberikan izin kepada Para Saksi untuk melihat daftar hadir, sehingga penyaluran surat suara melewati waktu yang telah ditentukan, kemudian Mari Dawile NIK 8203045201770001 beralamat di Desa Soa Sio Kecamatan Galela diizinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Mamuya sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan No Urut 8; (**Vide Bukti P-38**)

### **SURAT SUARA SENGAJA DIRUSAK DALAM JUMLAH YANG MASIF**

#### **20) TPS 01 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 430 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 274 pemilih, pemilih tambahan sebanyak 1, pemilih dalam Daftar Pemilu Khusus sebanyak 3, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 278 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 441 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 163 surat suara, **di TPS 1 Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 21 Surat suara yang tercoblos di pasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-12)**

#### **21) TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 437 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 292 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 3 total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 295 pemilih, sedangkan jumlah surat suara +2,5% surat

suara cadangan sebanyak 428 surat suara, terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 1 surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 132 surat suara, **di TPS 2 Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 69 Surat suara yang tercoblos dipasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-13)**

22) **TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 328 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 229 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 6 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 235 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 337 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 102 surat suara, **di TPS 3 Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 38 Surat suara yang tercoblos dipasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-14)**

23) **TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 513 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 337 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 11 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 348 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 526 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat

suara cadangan sebanyak 178 surat suara, **di TPS 2 Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 33 Surat suara yang tercoblos dipasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-15)**

**24) TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara.**

Bahwa terdapat lebih dari 5 Surat suara rusak di coblos tidak menggunakan alat Coblos yang sah, akan tetapi disahkan oleh petugas KPPS yang terjadi pada TPS 1 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara, saksi Pemohon di TPS diancam dan diintimidasi, kemudian tanda tangan saksi dari pasangan calon nomor urut 1 dalam Form C Hasil dan C Plano telah ditandatangani oleh orang lain tanpa sepengetahuan saksi Pemohon;

**SURAT SUARA TIDAK DITANDATANGANI OLEH KETUA KPPS**

**25) TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.**

Bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Seki tidak menandatangani surat suara yang telah digunakan sehingga lebih dari satu Surat Suara dianggap tidak sah, kemudian pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan saksi pemohon sudah mengajukan keberatan dan tidak terdapat penyelesaian;

**REKOMENDASI PANWAS KECAMATAN KAO TELUK, PANWAS KECAMATAN KAO DAN PANWAS KECAMATAN MALIFUT UNTUK DILAKSANAKAN PSU DI 15 TPS TIDAK DITINDAKLANJUTI;**

1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Nomor: 08/KP.00/K.P.KAO/11/2024, (**Vide Bukti P-9**) tertanggal 30 November 2024, yang mana berdasarkan temuan hasil Pengawasan rekepitulasi perolehan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara yang berlangsung selama 2 (dua) hari tertanggal 29 s/d 30 November

2024 di sekretariat PPK Kecamatan Kao, dan untuk menjaga integritas Demokrasi dan menjaga kepercayaan Publik Maka Panwaslu Kecamatan Kao merekomendasikan Pemungutan suara Ulang/PSU pada:

- a. Bahwa **Desa Kusu TPS 01**, terdapat salah seorang Pemilih yang namanya tercatat dalam daftar Pemilih TPS 01 Desa Tabobo (NHM) Kecamatan Malifut A.n. **Sefnat Halamakie** dengan nomor urut pada daftar hadir Pemilih tetap Nomor 479, namun yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya di Desa Kusu TPS 01, Kecamatan Kao menggunakan e-KTP dengan Waktu pencoblosan pada pukul 10:00 WIT dan yang bersangkutan dicatat kedalam daftar pemilih Tambahan oleh KPPS Setempat;
- b. Bahwa **Desa Soasangaji Dim-dim** terdapat selisi satu surat suara pada perolehan pungut hitung maka saksi dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama Otniel Balitang berkeberatan Karena KPPS dan saksi Lain bersepakat memasukan kelebihan selisih perhitungan angka-angka dalam penjumlahan plano model C kedalam surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah yang tadinya berjumlah 5 (lima) menjadi 6 (enam);
- c. Bahwa **Desa Kao TPS 02 dan TPS 03** terdapat Pemilih salah TPS yang melakukan Pencoblosan dan menandatangani daftar hadir pada nama dari orang lain, hal ini sudah dituangkan dalam kejadian Khusus. Atas nama **Ali Mabang** mencoblos di TPS 02 yang namanya terdaftar pada TPS 01, dan yang bersangkutan menandatangani daftar hadir atas nama **M. Putra Kuabang Siddik** dan atas nama **Hi. Masri** yang seharusnya terdaftar pada TPS 01 mencoblos pada TPS 03 dan menandatangani daftar hadir atas nama **Harianto** dan atas nama **Ulfa M. Dai** yang harusnya mencoblos pada TPS 01 mencoblos di TPS 03 dan menandatangani daftar Hadir di TPS 03 dengan nomor daftar hadir 407;

2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas kecamatan Malifut Nomor : 032/KP.00./K-P.MLFT/11/2024, tertanggal 30 November 2024, (**Vide Bukti P-11**) yang mana berdasarkan temuan pada saat Rekapitulasi Pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang diawali dari tanggal 29 s/d 30 November 2024 dan Panwaslu Kecamatan Malifut Merekomendasikan Pemungutan suara Ulang (PSU) pada:
- a. Bahwa **Desa Terpadu** dengan Nomor TPS 01, terdapat Pemilih dengan Kategori pemilih Tambahan (DPK) yang menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP-El yang beralamat di Kelurahan mangga dua utara Kota Ternate, atas nama **Jainal Yusuf** dengan Nomor Induk Kependudukan 8271021410790003 dan yang bersangkutan diduga menyalurkan hak pilihnya pada dua jenis pemilihan yang berbeda, yakni jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Bahwa **Desa Mailoa** pada Nomor TPS 01, terdapat selisih 1 (satu) angka pada jumlah pengguna hak pilih Model C Daftar hadir pemilih tetap-KWK dan jumlah pengguna hak pilih pada daftar pemilih tetap di Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model C Hasil salinan KWK Gubernur;
  - c. Bahwa **Desa Tabobo** TPS 02, terdapat proses Tipex pada perubahan angka Perolehan suara salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Form Model C Hasil KWK;
  - d. Bahwa **Desa Soma** TPS 01, terjadi kesalahan Prosedur pada Pemungutan suara Dimana terdapat 2 (dua) pemilih yang menyalurkan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir Pemilih tetap-KWK sehingga daftar hadir pemilih tetap-KWK yang di kantong Panwas berbeda dengan daftar hadir pemilih tetap yang di kantong PPS Desa Soma dengan selisih 2 (dua) angka dan hal ini, berpengaruh pada daftar Pemilih tetap

di Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model C Hasil Salinan KWK Gubernur TPS 01 Desa Soma;

3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas kecamatan Kao Teluk Nomor: 03/REK/K.PWSC-KT/11 /2024, tertanggal 30 November 2024, (**Vide Bukti P-10**), menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan yang telah tertuang dalam Formulir Model A. dengan Nomor : 066.PWSC.KAO\_TELUK/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan berita acara Pleno Nomor: 07.BA/K.PWSC.KT/11/2024 dengan temuan :
  - a. Bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih DPK **TPS 03 Desa Bobaneigo** kecamatan kao teluk yang menggunakan KTP Bukan e-KTP dan berdomisili diluar Desa Bobaneigo kecamatan Kao teluk Kabupaten Halmahera Utara Yakni Toigo (Desa Persiapan Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara) A.n. **Marlia Nyiko Damang**;
  - b. Bahwa terdapat 2 (dua) orang Pemilih DPT pada TPS 03 Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk tidak menandatangani Model C. daftar hadir pemilih tetap-KWK A.n. **Malik Umban Tandinan dan Nadia A. Risman** tetapi hasil Perolehan suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Gubernur dan Wakil Gubernur dan Model C. hasil salinan-KWK Buapti 100%;
  - c. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih DPK pada **TPS 01 Desa Akelamo** Kao menggunakan KTP di luar domisilih Desa Akelamo Kao A.n. **ITA** dengan domisilih Desa Rakadua Barat, **Lukman Tengku** berdomisilih di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur dan **Nurdewi Abd. Muis** dari Desa kecamatan kao;
  - d. Bahwa **TPS 02 Desa Akelamo** Kao terdapat 1 (satu) orang pengguna Hak pilih A.n. **Sadam Ternate** yang terdaftar di TPS lokasi Khusus NHM tidak menggunakan Formulir Model A.5-KPU tetapi menggunakan KTP;
  - e. Bahwa terdapat selisih jumlah daftar hadir dan perolehan suara pada **TPS 01 Desa Makaeling** yakni jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 432 tetapi pemilih dalam daftar hadir DPT 420;

- f. Bahwa terdapat 13 (tiga belas) pengguna Hak pilih dalam DPT pada **TPS 01 Pasir Putih** yang tidak menandatangani daftar hadir DPT tetapi Perolehan Suara Sah dan tidak sah berjumlah 333. Yang seharusnya perolehan suara sebanyak 327. Namun rekapitulasi di tingkat kecamatan terjadi perubahan daftar hadir DPT yakni tersisah 8 (delapan) pengguna hak pilih yang tidak menandatangani daftar hadir DPT sehingga diduga ada 5 (lima) pengguna hak pilih yang sengaja ditandatangani oleh petugas KPPS. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan kao Teluk meneruskan hasil Laporan hasil Pengawasan pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk selanjutnya di Remendasikan Kepada PPK Kecamatan kao Teluk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di **TPS 01 dan TPS 02 Desa Akelamo Kao, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk** pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, selambat-lambatnya dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh ) hari setelah hari pemungutan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara;
4. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 telah diajukan keberatan pada tingkat TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan, Pemohon melalui saksi nya telah mengajukan keberatan dan telah pula mengisi formulir keberatan termasuk pada tingkat kabupaten.;
5. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten saksi Pemohon telah meminta untuk dilakukan pencocokan dengan membuka daftar absensi, namun Pihak Termohon tidak bersedia melakukannya tanpa alasan yang jelas.;

6. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada Bawaslu Halmahera Utara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun sampai dengan Permohonan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi, belum ditindaklanjuti atas laporan tersebut.;
7. Bahwa demi terjaminnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel, maka kami memohon kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon membuka dan menghadirkan Daftar Hadir DPT dan DPTb (C7) pada saat pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi.;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pelanggaran yang telah terjadi seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:  
*“ (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
  - a. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - b. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah nyata menimbulkan kerugian dan sangat signifikan mempengaruhi perolehan surat Pemohon, serta telah melanggar asas Pemilu

yang LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, sudah sangat patut dan tepat bagi Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

**C. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlokasi di 16 Desa 10 Kecamatan, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada 20 TPS.**

1. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada periode yang tidak lazim, yang mana dilaksanakan pada termin waktu tanggal 11 s/d 26 November 2024, pada 16 Desa yang tersebar di 10 Kecamatan berdasarkan Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  
**(Vide Bukti P-28), (Vide Bukti P-29)**

**Tabel 2:**

Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa  
Berdasarkan TPS pada Pemilihan Halmahera Utara Tahun 2024  
Periode tanggal 11 November s/d 26 November 2024

NO	KECAMATAN	DESA	TPS
1	Tobelo	Desa Gura	4 TPS
2	Tobelo Timur	Desa Mawea	1 TPS
3	Tobelo Tengah	Desa WKO	3 TPS
4	Tobelo Tengah	Desa Tanjung Niara	1 TPS
5	Kao	Desa Goruang	1 TPS
6	Kao	Desa Biang	1 TPS
7	Kao Barat	Desa Bailengit	1 TPS
10	Kao Teluk	Desa Bobaneigo	3 TPS
11	Kao Teluk	Desa Dum-Dum	1 TPS
12	Kao Teluk	Desa Gamsungi	1 TPS
14	Galela Selatan	Desa Seki	2 TPS
15	Galela Utara	Desa Tutumaleo	1 TPS

2. Bahwa akibat pencairan alokasi dana desa tersebut, para kepala desa melakukan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga masyarakat desa setempat, sehingga mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hasilnya memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon Nomor Urut 4 di sebagian besar TPS-TPS dimaksud.

1. TPS 4 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	88
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	53
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	104
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	175
	Total Suara	420

(Vide Bukti P-30)

2. TPS 5 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	75
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	72
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	90
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	122
	Total Suara	359

(Vide Bukti P-31)

3. TPS 6 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	60
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	44
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	95
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	100
	Total Suara	299

(Vide Bukti P-32)

4. TPS 7 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	104
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	40
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	88
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	120
	Total Suara	352

(Vide Bukti P-33)

5. TPS 2 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	50
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	82
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	48
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	152
	Total Suara	334

**(Vide Bukti P-34)**

6. TPS 1 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	37
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	73
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	87
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	171
	Total Suara	368

7. TPS 2 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	17
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	64
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	70
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	127
	Total Suara	278

**(Vide Bukti P-35)**

8. TPS 3 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	26
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	48
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	101
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	186
	Total Suara	361

**(Vide Bukti P-36)**

9. TPS 2 Desa Tanjung Niara Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	57
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	44
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	107
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	151
	Total Suara	359

**(Vide Bukti P-37)**

10. TPS 1 Desa Goruang Kecamatan Kao.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	26
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	88
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	33
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	101
	Total Suara	248

11. TPS 1 Desa Biang Kecamatan Kao.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	44
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	52
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	134
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	166
	Total Suara	396

12. TPS 1 Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	81
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	94
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	44
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	126
	Total Suara	345

13. TPS 1 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	58
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	19
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	27
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	69
	Total Suara	173

14. TPS 2 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	79
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	16
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	36
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	149

Total Suara	280
-------------	-----

15. TPS 3 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	74
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	14
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	13
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	89
	Total Suara	190

16. TPS 1 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	78
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	32
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	46
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	117
	Total Suara	273

17. TPS 1 Desa Gamsungi Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	29
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	19
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	37
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	62
	Total Suara	147

18. TPS 1 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	68
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	21
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	29
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	97
	Total Suara	215

19. TPS 2 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
-----	----------------------------------	-----------------

1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	71
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	26
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	22
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	125
	Total Suara	244

20. TPS 1 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	89
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	24
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	24
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	284
	Total Suara	421

3. Bahwa dugaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa demi kepentingan pasangan calon nomor urut 4 diketahui ketika para Kepala Desa dan perangkat desa turut merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mengangkat jari 4 sebagai simbol dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd).;

5. Memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

*Atau,*

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd).;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag., M.H. dan Tony Laos, S.TH., M.Sos., M.Th.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Steward Leopold Louis Soentpiet, S.T., M.A. dan Maskur Abdullah, S.Sos.), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H. dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H).;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.;

*Atau,*

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pada TPS-TPS sebagai berikut:

**Kecamatan Tobelo:**

1. TPS 03 Desa Gosoma;
2. TPS 08 Desa Gosoma;
3. TPS 04 Desa Gura;
4. TPS 05 Desa Gura;
5. TPS 06 Desa Gura;
6. TPS 07 Desa Gura;
7. TPS 01 Desa Gamsungi;
8. TPS 02 Desa Gamsungi;
9. TPS 08 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Tobelo Utara:**

10. TPS 01 Desa Gorua;
11. TPS 02 Desa Gorua;

**Kecamatan Tobelo Tengah:**

12. TPS 02 Desa Kali Pitu;
13. TPS 01 Desa Mahia;
14. TPS 02 Desa Upa;
15. TPS 04 Desa Lina Ino;
16. TPS 01 Desa Wosia;
17. TPS 02 Desa Tanjung Niara;
18. TPS 01 Desa WKO;
19. TPS 02 Desa WKO;
20. TPS 03 Desa WKO;

**Kecamatan Tobelo Timur:**

21. TPS 02 Desa Mawea;

**Kecamatan Tobelo Selatan:**

22. TPS 01 Desa Tomahalu;
23. TPS 02 Desa Tomahalu;

**Kecamatan Tobelo Barat:**

24. TPS 01 Desa Kusuri;
25. TPS 02 Desa Kusuri;
26. TPS 03 Desa Kusuri;
27. TPS 04 Desa Kusuri;
28. TPS 01 Desa Togoliua;

**Kecamatan Galela:**

29. TPS 03 Desa Mamuya;
30. TPS 01 Desa Pune;

**Kecamatan Galela Selatan:**

31. TPS 01 Desa Seki;
32. TPS 02 Desa Seki;
33. TPS 01 Desa Togawa;
34. TPS 02 Desa Togawa;
35. TPS 04 Desa Soakonora;

**Kecamatan Galela Barat:**

36. TPS 02 Desa Roko;
37. TPS 01 Desa Samuda;

**Kecamatan Galela Utara:**

38. TPS 01 Desa Tutumaleo;

**Kecamatan Loloda Kepulauan:**

39. TPS 01 Desa Dagasuli;

**Kecamatan Kao:**

40. TPS 01 Desa Kusu;
41. TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim;
42. TPS 02 Desa Kao;
43. TPS 03 Desa Kao;
44. TPS 01 Desa Goruang;
45. TPS 01 Desa Biang;

**Kecamatan Malifut:**

46. TPS 01 Desa Terpadu;
47. TPS 01 Desa Mailoa;
48. TPS 02 Desa Tabobo;
49. TPS 01 Desa Soma;

**Kecamatan Kao Teluk:**

50. TPS 01 Desa Bobaneigo
51. TPS 02 Desa Bobancigo;
52. TPS 03 Desa Bobaneigo;
53. TPS 01 Desa Akelamo;
54. TPS 02 Desa Akelamo;
55. TPS 01 Desa Makaeling;
56. TPS 01 Desa Pasir Putih;
57. TPS 01 Desa Dum Dum;
58. TPS 01 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Kao Barat:**

59. TPS 01 Desa Leleseng;
60. TPS 01 Desa Bailengit;

**Kecamatan Loloda Utara:**

61. TPS 01 Desa Kapa Kapa;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

**Kecamatan Tobelo:**

1. TPS 03 Desa Gosoma;

2. TPS 08 Desa Gosoma;
3. TPS 04 Desa Gura;
4. TPS 05 Desa Gura;
5. TPS 06 Desa Gura;
6. TPS 07 Desa Gura;
7. TPS 01 Desa Gamsungi;
8. TPS 02 Desa Gamsungi;
9. TPS 08 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Tobelo Utara:**

10. TPS 01 Desa Gorua;
11. TPS 02 Desa Gorua;

**Kecamatan Tobelo Tengah:**

12. TPS 02 Desa Kali Pitu;
13. TPS 01 Desa Mahia;
14. TPS 02 Desa Upa;
15. TPS 04 Desa Lina Ino;
16. TPS 01 Desa Wosia;
17. TPS 02 Desa Tanjung Niara;
18. TPS 01 Desa WKO;
19. TPS 02 Desa WKO;
20. TPS 03 Desa WKO;

**Kecamatan Tobelo Timur:**

21. TPS 02 Desa Mawea;

**Kecamatan Tobelo Selatan:**

22. TPS 01 Desa Tomahalu;
23. TPS 02 Desa Tomahalu;

**Kecamatan Tobelo Barat:**

24. TPS 01 Desa Kusuri;
25. TPS 02 Desa Kusuri;
26. TPS 03 Desa Kusuri;
27. TPS 04 Desa Kusuri;
28. TPS 01 Desa Togoliua;

**Kecamatan Galela:**

29. TPS 03 Desa Mamuya;
30. TPS 01 Desa Punc;

**Kecamatan Galela Selatan:**

31. TPS 01 Desa Seki;
32. TPS 02 Desa Seki;
33. TPS 01 Desa Togawa;
34. TPS 02 Desa Togawa;
35. TPS 04 Desa Soakonora;

**Kecamatan Galela Barat:**

36. TPS 02 Desa Roko;
37. TPS 01 Desa Samuda;

**Kecamatan Galela Utara:**

38. TPS 01 Desa Tutumaloleo;

**Kecamatan Loloda Kepulauan:**

39. TPS 01 Desa Dagasuli;

**Kecamatan Kao:**

40. TPS 01 Desa Kusu;
41. TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim;
42. TPS 02 Desa Kao;
43. TPS 03 Desa Kao;
44. TPS 01 Desa Goruang;
45. TPS 01 Desa Biang;

**Kecamatan Malifut:**

46. TPS 01 Desa Terpadu;
47. TPS 01 Desa Mailoa;
48. TPS 02 Desa Tabobo;
49. TPS 01 Desa Soma;

**Kecamatan Kao Teluk:**

50. TPS 01 Desa Bobaneigo
51. TPS 02 Desa Bobaneigo;
52. TPS 03 Desa Bobaneigo;
53. TPS 01 Desa Akelamo;
54. TPS 02 Desa Akelamo;
55. TPS 01 Desa Makaeling;
56. TPS 01 Desa Pasir Putih;
57. TPS 01 Desa Dum Dum;
58. TPS 01 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Kao Barat:**

59. TPS 01 Desa Leleseng;

60. TPS 01 Desa Bailengit;

**Kecamatan Loloda Utara:**

61. TPS 01 Desa Kapa Kapa;






3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

 <b>Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.</b>	 <b>Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.</b>
 <b>Ucok Edison Maupaung, S.H</b>	 <b>Ferdian Sutanto, S.H., M.H.</b>
 <b>Bayu Aditya Putra, S.H.</b>	 <b>Aida Mardatillah, S.H., M.H.</b>
 <b>Pangeran, S.H. S.I.Kom.</b>	 <b>Risky Dewi Ambarwati, S.H.</b>
 <b>Ramli Antula., S.H.</b>	 <b>Fahrudin Maloko, S.H.</b>